

PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN PERLOMBAAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA ERA SEKARANG

(Kajian Ma'anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:

MUHAMMAD GHAZY GHIFARI

20105050042

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ghazy Ghifari
Tempat, dan Tanggal Lahir : Muara Enim, 03 Juni 2002
NIM : 20105050042
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : RSS. Sriwijaya Blok FB 09, Sekar Jaya, Baturaja Timur,
Sumatra Selatan
No. HP : 085380120923
Judul : Pemahaman hadis tentang larangan perlombaan dan
kontekstualisasinya pada era sekarang

Menyatakan bahwa:


1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2024

Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Muhammad Ghazy Ghifari
20105050042

**HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, pengarahan, dan perbaikan pada penulisan naskah skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ghazy Ghifari
Nim : 20105050042
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Sajana (S1) Ilmu Hadis


Saya berpendapat bahwasannya skripsi ini sudah dapat diajukan kepada Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga untuk dapat diujikan dalam rangka syarat memperoleh gelar Sarjana Agama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Maret 2024

Pembimbing


Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
NIP. 19891211 202012 1 007



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-615/Un.02/DU/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN PERLOMBAAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA ERA SEKARANG (Kajian Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD GHAZY GHIFARI
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050042
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 664c47fc9e0fb

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 664b11878e112

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED



Valid ID: 664c2e02083fd

Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 665d3e8a3fa79

Yogyakarta, 27 Maret 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

MOTTO

JANGAN MENJADI ORANG
YANG KUFUR NIKMAT

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)?” (Q.S. Ar-Raḥmān: 13)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku, Bapak dan Ibu yang selalumendukung dan mendoakan.

Adik-adik yang penulis sayangi.

Serta orang-orang yang sudah berjasa di kehidupan penulis.

Almameter tercinta

Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan penulis adalah pedoman transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Berikut daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'Iddah

3. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan kata (h). Contoh:

روضة الأطفال	<i>raudah al-atfāl</i>
المدينة الفضيلة	<i>al-madīnah al-faḍīlah</i>

الحكمة	<i>al-ḥikmah</i>
--------	------------------

4. Vokal Pendek

فَعْل	Faṭḥah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I żukira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	U yażhabbu

5. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Faṭḥah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	ī Karīm
ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Faṭḥah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai baynakum
Faṭḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au qawl

7. Vokal Pendek Berurutan

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

9. Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menuntaskan studi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, menuju zaman yang terang benderang dengan lentera Islam.

Skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN PERLOMBAAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA ERA SEKARANG (KAJIAN MA’ANIL HADIS)”**, Allhamdulillah telah selesai disusun demi memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Agama strata satu di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak berupa dukungan moril maupun material. Oleh karena itu, penulis sepuh hati menyampaikan ucapan terimakasih dengan segala kerendahan hati dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. beserta segenap jajaran rektor.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah. S.Ag., M.Hum., MA beserta jajarannya.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag selaku Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang sudah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.SOS., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.
7. Orang tua Penulis, Bapak Rusmiadi Jashar, terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja kerasnya dalam menghidupi keluarga, serta dukungan dan do’a-do’a terbaik. Terima kasih pula untuk Ibuku tercinta Ibu Urwatul Wusco, yang telah melahirkan, merawat dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Serta selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.

8. Adik-adik penulis yang tercinta, Muhammad Rhazy Rhizani, Ayyasha Inas Tsabitha, dan Muhammad Ihfazh Zhafran, selaku keluarga kandung penulis. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya serta do'anya.
9. Seluruh Guru penulis mulai dari TK, SD, SW, hingga di MA yang telah banyak memberikan ilmunya.
10. Kawan-kawan seperjuangan, Prodi Ilmu Hadis Angkatan 20. Terimakasih sudah menemani penulis selama kurang lebih 2,5 tahun, cukup lama, penulis merasa senang bertemu kalian.
11. Teman-teman KKN 111 Sangkrek, yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman selama 1 bulan pengabdian kepada masyarakat.
12. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada titik ini demi mengejar cita-cita, dan terima kasih sudah menjadi manusia yang sabar.
13. Terima kasih untuk *My Special Companion* yaitu Mobile Legends dan Genshin Impact, yang telah menemani penulis dalam memberikan dukungan mental dan kesenangan rohani dikala *badmood*.
14. Dan terakhir teman-teman yang pernah hadir dalam kehidupan penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan.

Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan, semoga dibalas segala kebbaikannya oleh Allah Swt. Penulis berharap karya tulisan sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Maret 2024
Penulis,

Muhammad Ghazy Ghifari
20105050042

ABSTRAK

Hal yang harus diperhatikan dalam perlombaan pada zaman sekarang yaitu apakah perlombaan tersebut merugikan atau membahayakan serta memperhatikan unsur hadiah yang diberikan oleh panitia lomba kepada pemenang perlombaan, karena dalam perlombaan yang memiliki hadiah harus diperhatikan apakah hadiah itu termasuk kedalam bentuk yang diperbolehkan dalam Islam atau yang diperselisihkan bahkan terlarang yang termasuk kedalam kategori perjudian. Apabila hadiah yang diberikan kepada pemenang perlombaan berasal dari semua peserta yang mengikuti perlombaan, maka di dalam perlombaan tersebut terdapat unsur untung dan rugi bagi setiap peserta, menyebabkan perlombaan tersebut menjadi praktik yang dapat merugikan orang lain dan dilarang dalam Agama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman hadis tentang perlombaan pada konteks era saat ini serta untuk mengetahui hukum dari perlombaan dan hadiah perlombaan tersebut melalui perspektif Yusuf Qardawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri data primer dan data skunder dengan teknik *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pemahaman Qardawi berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah no. 2878 adalah boleh adanya sebuah perlombaan selain dari yang dianjurkan, hal ini dilihat dari metodenya pada pengujian Alqur'an dan pengujian hadis yang mana tidak bertentangan dengan keduanya, tidak bertentangan pula dengan fakta historis dan menentukan sarana berubah dan tujuan yang tetap. Kedua, kontekstualisasi hadis Ibnu Majah no. 2878 di zaman sekarang adalah harus memperhatikan dua hal yaitu, pertama, jenis perlombaannya yang harus sesuai dengan aturan-aturan syariat islam serta mengandung manfaat yang mampu meningkatkan kemahiran dan tidak mengandung kerugian bagi orang lain, kedua, memastikan bahwa dana hadiah yang digunakan dalam perlombaan tidak mengandung unsur maisir atau spekulasi dan judi yang dilarang dalam agama Islam.

Kata kunci: Ma'anil, pemahaman, perlombaan, Qardawi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Things to consider in competitions in the present era are whether the competition is harmful or dangerous and pay attention to the element of prizes given by the competition committee to the winners of the competition, because in competition that have prizes, it must be considered whether the prize is included in the form that is allowed in Islam or disputed even forbidden which is included in the category of gambling. If the prize given to the winner of the competition comes from all participants who participate in the competition, then in the competition there are elements of profit and loss for each participant, so the competition becomes a practice of gambling that is prohibited in Islam.

This study aims to describe the understanding of hadiths about competitions in the context of the current era and to determine the law of competitions and the prizes of these competitions through the perspective of Yusuf Qardawi. This research uses a qualitative approach. The data sources used consist of primary data and secondary data with library research techniques.

The results of the study are: First, the understanding of Qardawi based on the history of Ibn Majah no. 2878 is that there can be a race other than what is recommended, it is seen from the methods on the test of the Quran and the testing of the hadith which is not in conflict with the two, does not contradict the historical facts and determines the means of change and the purpose that is fixed. Second, the contextualization of the Hadith of Ibnu Majah n° 2878 in the present era is to pay attention to two things, namely, first, the type of race that must be in accordance with the rules of the Islamic Shariah as well as contain benefits that can improve skill and does not contain losses for others, second, ensure that the prize fund used in the race contains no elements of *maisir* or speculation and that gambling is prohibited in Islamic religion.

Keywords: Ma'anil, understanding, competitions, Qardawi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DATAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DATAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM PERLOMBAAN DALAM ISLAM	16
A. Pengertian Perlombaan	16
1. Tujuan Perlombaan.	20
2. Manfaat Perlombaan.	22
3. Sejarah Dan Transformasi Perlombaan Hingga Masa Kini.	23
B. Konsep Perlombaan Berdasarkan Alqur'an Dan Hadis Nabi Muhammad Saw.	28
BAB III STUDI KUALITAS SANAD & MATAN HADIS.....	33
A. Redaksi Hadis Larangan Perlombaan	33
1. Teks Hadis	33
2. Takhrij Hadis	33

3. I'tibar Sanad.....	37
B. Analisis Sanad & Matan Hadis	39
BAB IV APLIKASI PEMAKNAAN HADIS PERLOMBAAN MENURUT PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI	51
A. Kesesuaian Dengan Alqur'an.....	52
B. Kesesuaian Hadis Dalam Satu Tema	54
C. Menentukan Sarana Berubah Dan Tujuan Tetap	56
D. Pertimbangan Sabab Wurud.....	58
E. Memastikan Makna Kata Dan Konotasi	60
1. Makna Kata dan Konotasi.....	60
2. Kontekstualisasi Perlombaan Saat Ini.....	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
CURICULUM VITAE.....	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mereka yang berorientasi materialis, pengetahuan hanya dapat diperoleh dari meteri yang bisa dirasakan oleh indera atau pemikiran yang bisa dicapai oleh akal. Mereka menolak pengetahuan yang berasal dari sumber lain selain kedua hal tersebut.¹ Kaum muslimin juga memercayai dua sumber ilmu pengetahuan itu, akan tetapi di samping memercayai dua sumber ilmu pengetahuan tadi, peneliti juga memercayai ada sumber ilmu pengetahuan lain, yang lebih tinggi dari dua sumber tadi jika salah satu menyimpang, sumber terakhir itu adalah wahyu ilahi.²

As-Sunnah, yang berfungsi sebagai sumber hukum dan syariat sejak masa nabi Muhammad saw. Sampai pada saat ini, adalah pilar kedua dalam ajaran Islam setelah Alqur'an. Yang mana memiliki peran krusial sebagai petunjuk dan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam pengembangan ibadah, moral, etika, karakter, muamalah, dan berbagai aspek lainnya dalam kehidupan umat Islam, melalui hadits-hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., baik dari perkataan, sikap dan perilaku Nabi Muhammad saw. dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak lepas dari tuntunan Allah Swt.³

Setiap ucapan Rasulullah saw., menduduki posisi yang mulia di hati setiap muslim. Keseluruhan kehidupan nabi Muhammad adalah contoh yang harus diikuti untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah. Imam Abu Muhammad 'Ali bin Hazm, seorang pakar tingkat dunia di bidang perbandingan agama, mengatakan:

“Transmisi kepercayaan berdasarkan periwayatan hingga bersambung dengan nabi Muhammad saw., adalah hal yang dikhususkan oleh Allah untuk umat Islam

¹ Hadi, S., Rahman, R. A., Abdullah, K., & Musyoddig, M. D. (2021). *The Role of Religion in Educational Science; An Analysis toward the Modern Science*. Jurnal At-Ta'dib Vol, 16(2).

²Yusuf Qardawi, *As-Sunnatu Mashdaran Lil Ma'rifati Wa al-Hadharati*, (Dārus Syuruq, Kairo, Mesir, 1417 H/1997 M), hal. 146.

³ Damanik, A. (2018). *Urgensi Studi Hadis di UIN Sumatera Utara*. SHAHIIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan), 1(1).

dan tidak bagi para pemeluk agama lain semuanya. Dengan itu, Allah telah menetapkan suatu pegangan yang kokoh bagi umat Islam sepanjang masa”.⁴

Sebagaimana sebagai peneliti dalam bidang ilmu hadits untuk selalu memperhatikan dasar-dasar pokok ilmu riwayat, yang mana dasar-dasar pokok ilmu riwayat dan penyebaran kabar terdapat di dalam Alqur'an dan As-Sunnah.

Di dalam Alqur'an Allah Swt., berfirman:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا... (٦)

“Wahai orang-orang yang beriman jika datang orang fasik kepada kalian dengan membawa kabar maka hendaknya kalian menelitinya” (Al-Hujurat: 6).

Adapaun dalam As-Sunnah, Nabi Muhammad saw., bersabda:

“Betapa banyak orang membawa pemahaman kepada orang yang lebih paham daripada dia, dan betapa banyak orang yang membawa pemahaman dan dia tidak memahami apa yang dia bawa.”⁶

Pada ayat dan hadis di atas dapat peneliti jadikan sebagai prinsip dasar dalam menerima suatu berita atau hadis dan menyimpannya dengan penuh kehati-hatian serta memahaminya, juga berhati-hati dan teliti saat menyampaikannya kepada orang lain.

Kegiatan muamalah seperti perlombaan sudah tidak lagi menjadi hal yang baru dalam diskursus Islam, dalam hal ini perlombaan sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, yang sudah lama ada bahkan sejak zaman Arab jahiliyah. Di katakan Arab jahiliyah sebab merujuk pada waktu dan keadaan bangsa Arab di mana belum diutusnya Nabi Muhammad saw., menjadi seorang Rasul, atau dikenal juga sebagai Arab pra-Islam. Apabila Arab jahiliyah diterjemahkan akan memiliki arti “Kebodohan Arab atau Zaman Kebodohan” yang memiliki konotasi negatif. Terlebih lagi pada zaman tersebut merupakan zaman di mana para penduduk Makkah berada pada ketidaktahuan, yakni ketidaktahuan akan petunjuk-petunjuk dari tuhan.

⁴ ‘Abdul Halim ‘Uways, *Al-Fiqh Al-Islami Bayn ath-Tathawwur wa ats-Tsabat*, (asy-Syirkah as-Sa’udiyyah li al-Abhats wa at-Taswiq). Terj, Drs. A. Zarkasyi Chumaidy, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, (Pustaka Hidayah, Bandung, 1998). hlm, 84.

⁵ QS. Al-Hujurat: 6.

⁶ al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz 5 (Syirkah Maktabah Mustafa al-Halbi, Mesir, 1975), hlm. 33.

Pada dasarnya perlombaan sudah tidak asing lagi ditelinga pada saat ini, yang mana merupakan suatu acara yang bertujuan untuk meningkatkan mentalitas untuk menjadi yang terbaik antara satu individu dengan individu lainnya atau diantara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidak hanya bertujuan meningkatkan mentalitas untuk menjadi yang terbaik dari yang lainnya, perlombaan bisa juga sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan seseorang tergantung jenis lomba apa yang mereka ikuti, banyak juga dari peserta yang mengikuti lomba merasa dirinya unggul dibandingkan orang lain, dan ada pula yang berpartisipasi dalam perlombaan untuk mengincar hadiah yang mewah.

Musābaqah atau perlombaan, tidak sedikit orang yang mengikuti perlombaan baik dalam perlombaan tahfīdz qur'ān dan hadis, maupun perlombaan yang mengadu kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. pada masa saat ini sudah banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu merupakan perlombaan bersama dengan teman-teman yang bertujuan hanya sekedar untuk bersenang-senang, dan ada juga perlombaan yang diadakan secara terstruktur dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Setiap dari perlombaan memiliki ketentuan-ketentuan masing-masing dalam menyelenggarakan perlombaan tersebut, dan dalam menyelenggarakan perlombaan tersebut baik sebagai penyelenggara atau sebagai peserta, terlebih dahulu untuk mengetahui aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti contoh ketika adanya musibah covid yang lalu, adanya himbauan untuk tidak melakukan atau mengadakan acara yang bisa menyebabkan penyebaran virus semakin cepat, dan tidak lupa pula untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dalam menyelenggarakan atau mengikuti perlombaan tersebut.

Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada umatnya, di dalam syariatnya baik itu sesuatu yang halal maupun yang haram, yang telah *termaktub* di dalam Alqur'an maupun sunnah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim:

Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Diantara keduanya terdapat perkara syubhat—yang masih samar—yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang...*" (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).

Dari hadis di atas, menerangkan bahwa halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan di dalam hadis tersebut pula Allah Swt., memberikan perbandingan dengan para raja atau penguasa, bahwa setiap raja atau penguasa memiliki tanah larangan yang tidak diperbolehkan memasukinya untuk penduduknya. Begitu pula dengan Allah Swt., yang memiliki tanah larangannya di bumi ini yang berupa perkara-perkara yang diharamkannya.

Dengan adanya ketentuan tersebut, sebagai umat muslim sudah menjadi suatu keharusan untuk melakukan apa yang disunnahkan dalam syariatnya dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan untuk dilakukan. Allah Swt., tentu saja tidak akan menganjurkan suatu perkara sunnah yang mana perkara tersebut akan menjadi suatu yang merugikan bagi pelaksananya dan masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu, setiap kompetis, baik itu memanah atau berkuda, memiliki kriteria penilaian tersendiri. Selain melihat kecepatan, akurasi, dan kemampuan peserta dalam mengendalikan kuda atau membidik panah, peran juri sangat penting dalam menentukan pemenang. Hal ini dikarenakan setiap juri memiliki penilaian subjektif mereka sendiri yang akan memengaruhi kemenangan dari para peserta.

Diadakannya suatu perlombaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pihak penyelenggara. Baik itu Untuk mendapatkan keuntungan atau mencari bakat dan berbagai

alasan lain yang mendasarinya. Dalam perlombaan sendiri terbagi menjadi dua jenis, perlombaan yang didasari dengan mengandalkan otak atau kecerdasan, seperti lomba menghafal, cerdas cermat dan lain-lainnya. Dan yang kedua didasari dengan mengandalkan fisik, fisik sebagai sorotan utama dalam perlombaan tersebut, seperti memanah, berkuda, berenang dan lain-lainnya.

Sebagai umat muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw., sudah menjadi keharusan bagi umatnuya untuk mengikuti apa yang disunnahkan oleh nabi, baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Seperti halnya dalam hal perlombaan tidak lepas dari hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang menyebutkan, “...dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., telah bersabda, *"Tiada perlombaan selain dalam berkuda dan adu lari unta"*. Dalam hadis tersebut telah menyebutkan secara gamblang terkait perlombaan yang disyariatkan dan di dalam hadis itu juga menyebutkan tidak ada perlombaan selain dari lomba pacuan kuda atau adu lari unta.

Dalam hal medis, kegiatan seperti berenang dan memanah atau adu lari, membawa Kesehatan dan menguatkan tubuh agar daya tahan tubuh lebih tinggi dan mencegah dari terkena penyakit atas izin Allah Swt., Setiap kegiatan itu mengandung baik jika itu dilakukan secukupnya, supaya kegiatan tidak merugikan diri sendiri maka jangan berlebihan dalam melakukan kegiatan tersebut, baik itu untuk melatih kemahiran maupun untuk tampil dalam sebuah perlombaan. Hal ini selaras dengan dalil yang terdapat di dalam Alqur'an surah Al-A'raf ayat 31, Allah Swt., berfirman yang berbunyi:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Dengan perkembangan teknologi, tidak sedikit dari anak-anak zaman sekarang yang enggan untuk menyibukkan dirinya di luar ruangan, seperti untuk beraktivitas bersama teman atau untuk berolahraga ringan terlebih untuk melakukan kegiatan memanah dan berkuda. Perihal tersebut jika diamati, ada beberapa faktor yang

memengaruhi, faktor yang paling krusial adalah untuk mendapatkan peralatan memanah dan berkuda, harus mengeluarkan biaya yang cukup terbilang mahal dan tidak setiap orang bisa membelinya, dan *handphone* juga merupakan faktor di balik alasan para anak-anak zaman sekarang enggan untuk beraktivitas di luar ruangan.

Dengan adanya *gadget* atau *handphone*, berpengaruh besar pada kehidupan, dikarenakan *gadget* memiliki multifungsi, baik sebagai alat komunikasi, hiburan, gaya hidup dan membantu produktivitas sehari-hari. banyak dari remaja saat ini lebih sering menyibukkan dirinya di depan *gadget* nya masing-masing. Terlebih *gadget* sebagai media untuk bermain *game-game online* yang tersedia.

Semangat anak-anak zaman sekarang akan tersulut apabila diadakan beberapa perlombaan, yang sudah berulang kali diselenggarakan ialah perlombaan *Mobile Legend*, perlombaan *Mobile Legend* (ML) memiliki banyak peminat yang mengikutinya, jika dilihat dari perlombaan tersebut sangat mudah untuk menarik perhatian para remaja dan tidak hanya para remaja, bahkan orang dewasa pun ikut memainkannya.

Tidak hanya perlombaan *game online*, masih banyak juga perlombaan-perlombaan yang ada selain dari yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., seperti lomba tahfīdz qur'ān, Qira'atul kutub, lomba memancing, kicau burung, balap burung dan lainnya. Di satu sisi ketika mengikuti perlombaan tersebut akan mendapatkan hadiah bagi para pemenang dan dilain sisi, perlombaan-perlombaan di atas bukan bagian dari perlombaan yang disunnahkan oleh Rasulullah saw., dengan demikian jika melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini berkontradiksi dengan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berbunyi:⁷

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1431 H). Hal 960.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سَبْقَ، إِلَّا فِي حُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah: telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘Amru dari Abu Al-Hakam -mantan budak Bani Laits dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak ada perlombaan kecuali perlombaan dengan unta dan kuda.”⁸ (HR. Sunan Ibnu Majah: 2878).

Ketika melihat hadis di atas, hal ini menunjukkan bahwa praktik dan perilaku yang ada di masyarakat saat ini tampaknya tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan ajaran yang terkandung dalam hadis tersebut. Dan muncul permasalahan dalam konteks kata “لَا سَبْقَ”, jika memaknai hadis tersebut secara harfiah maka hukum dari mengikuti perlombaan selain dari memanah, berkuda dan unta tidak diperbolehkan. Jadi, apa arti sebenarnya dari hadis tersebut? dan apa pesan yang dapat peneliti ambil dari hadis tersebut? diperlukannya pemahaman yang lebih mendalam untuk menelusuri tentang keumuman atau kekhususan dari segi lafadz pada redaksi hadis di atas. Dalam konteks apa Nabi Muhammad saw., mengucapkan hadis tersebut. Dan menentukan *asbabul wurud hadis* apakah hadis tersebut diturunkan karena dipengaruhi oleh sebab khusus atau situasi secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti telah merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, dengan demikian, peneliti akan mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang perlombaan dalam hadis riwayat Ibnu Majah: 2878?
2. Bagaimana aplikasi pemaknaan hadis perlombaan menurut perspektif Yusuf al-Qardawi?

⁸ Aplikasi Ensiklopedi Hadits, (Lidwa, Saltanera, Indonesia).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tentang perlombaan dalam riwayat Sunan Ibnu Majah No 2878.
2. Untuk mengetahui aplikasi pemaknaan hadis perlombaan perspektif Yusuf al-Qardawi?

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi peneliti

Acara perlombaan merupakan sesuatu yang sangat familiar dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di era modern ini, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji hadis-hadis tentang perlombaan agar tidak terjadi kontradiksi antara hadis dengan keadaan saat ini.

- b. Bagi akademik

Hasil dari penelitian ini harapannya, bisa memberikan kontribusi ide baru untuk pengetahuan dan wawasan Islam, khususnya dalam memahami hadis tentang perlombaan dengan mengguankan pemahaman hadis Yusuf al- Qardawi.

- c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai titik refrensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Hasil dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam studi-studi berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai

acuan atau rujukan bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan topik atau metode yang serupa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti.

Hal ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan terkait pemahaman hadis yang berisi larangan perlombaan, dengan mengaplikasikan pemahaman hadis Yusuf al-Qardawi dalam konteks perlombaan di era modern.

b. Bagi akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga dalam bentuk pengetahuan, pemikiran dan pemahaman yang lebih mendalam terkait hadis-hadis. Terkhusus kepada fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terlebih khusus lagi kepada Prodi Ilmu Hadit, di dalam memahami larangan perlombaan dengan menggunakan pemahaman hadis Yusuf al-Qardawi.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang jelas dan membantu memecahkan pertanyaan yang menjadi masalah bagi pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Khoirun Nisa pada tahun 2022 “Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan (Kajian Maanil Hadis)”. Penelitian ini berfokus pada masalah mengenai status hadiah pada pertandingan

tersebut dan menjelaskan bagaimana pemahaman hadis tentang hadiah dalam perlombaan menggunakan metode Syaikh Muhammad al-Ghazali.⁹

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara M. Syachrofi, pada tahun 2018, yang berjudul “Signifikansi Hadis Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma’na-Cum-Maghza”. Penelitian ini berfokus pada signifikansi hadis-hadis tentang anjuran memanah dengan menggunakan teori ma’na-cum-magza, yaitu teori interpretasi yang menyeimbangkan antara pembacaan makna literal (al-ma’na al-aşli) dan pesan utama (al-magza).¹⁰

Ketiga, pada penelitian yang diteliti oleh saudari Adlina Avita Martias, diterbitkan pada tahun 2020, penelitian yang diteliti berjudul “Pengaruh Musābaqah Tilawatil Qur’an Terhadap Kualitas Hafalan AL-Qur’an”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh musabaqah tilawatil qur’an terhadap kualitas hafalan Alqur’an pada peserta MTQ Kota Pekanbaru-Riau.¹¹

Keempat, menurut penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdur Rokhim Hasan, pada tahun 2019, yang berjudul “Pendidikan Karakter Bersaing Dalam Musābaqah Tilawatil Qur’an”. Pada penelitian saudara ini di dalamnya berfokus pada anjuran membaca Al-Qur'an dengan nyanyian dan suara yang merdu.¹²

Kelima, menelaah dari jurnal penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Dian Fariani dan saudara Deni Irawan, pada tahun 2020, dengan judul “Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala”. Pada

⁹ Khoirun Nisa, ‘Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan (Kajian Ma’anil Hadis)’, (*Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022).

¹⁰ Muhammad Syachrofi, ‘Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma’na-Cum-Maghza’, *Jurnal Living Hadis*, 3.2 (2018), 235–57.

¹¹ Martias, ‘Pengaruh Musābaqah Tilawatil Qur’an Terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur’an (Studi Living Qur’an di Kota Pekanbaru-Riau)’, (2020)..

¹² Abdur Rokhim Hasan, ‘Pendidikan Karakter Bersaing Dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an’, *IQ (Ilmu Al-Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2.02 (2019), 202–16.

penelitian yang dilakukan oleh saudara Dian berfokus pada praktek lomba kicau burung berhadiah gabungan dan sinkronisasi biaya tiket pendaftaran di Lapangan Alam pesona tebas kuala.¹³

Keenam, melihat dari jurnal yang dibawa oleh saudara Fitri Juwita Sari, pada tahun 2022, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)” Skripsi ini mengkaji dua isu utama (1) Bagaimana proses bisnis pengadaan burung berkicau di komunitas Jenggalu Adventure Camp di Lingkar Barat Kota Bengkulu dan (2) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap bisnis pengadaan burung berkicau di komunitas Jenggalu Adventure Camp di Lingkar Barat Kota Bengkulu.¹⁴

Ketujuh, melihat dari tulisan yang dibawa saudara Nur Irfan Hidayat yang dibuat pada tahun 2019, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)". Penelitian ini berfokus untuk menjawab permasalahan bagaimana proses pemberian hadiah dalam pertandingan futsal yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hadiah pertandingan futsal yang dibiayai dari uang pendaftaran, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

¹³ Dian Fariani and Deni Irawan, ‘Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)’, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 2.1 (2020), 45–61.

¹⁴ Sari, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)’, (*Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*), (2022).

¹⁵ Hidayat, N. I., ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)’, (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*), (2019).

E. Kerangka Teori

Perlombaan atau *musābaqah* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjadi yang terbaik diantara orang lainnya, meskipun demikian tidak serta merta melakukan apapun yang diinginkan, sejatinya sudah tertulis dalam sunnah, perlombaan yang bisa diikuti dan unsur yang tidak diperbolehkan di dalam perlombaan. Untuk lebih memahami isi dari sunnah tersebut dengan benar dan tidak melenceng dari apa yang dimaksudkan, maka dibutuhkan kerangka berfikir sebagai acuan dalam penelitian ini.

Dalam sebuah karya ilmiah yang terstruktur diperlukan sebuah kerangka teori, yang bertujuan sebagai landasan teori penelitian saat ini dan sebagai landasan berpikir, Dalam penelitian ini akan menggunakan teori pemahaman hadis yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Yusuf al-Qarḍawi.

Dalam pemikirannya, Yusuf al-Qarḍawi menawarkan dasar-dasar yang beliau pakai dalam berinteraksi dengan sunnah, pertama, meneliti tentang keshahihhan hadis tersebut sesuai dengan ketentuan ulama hadis. Yang kedua, dapat memahami dengan benar *nash-nash* yang berasal dari Nabi yaitu sesuai dengan pengertian bahasa dan konteks hadis tersebut. Dan dalam pemikiran yang Yusuf al-Qarḍawi tawarkan, hadis sangat membutuhkan kajian yang mendalam, terkait dengan hadis hanya sebatas *ẓannī*, tidak setiap hadis memiliki penjelasnya baik itu penjelasan di hadis itu sendiri maupun penjelasan di dalam.¹⁶

Yusuf al-Qarḍawi dalam pemikirannya untuk memahami sebuah hadis, untuk selalu memperhatikan dari segi isnad maupun matan, dari segi isnad Yusuf al-Qarḍawi tidak memakai suatu hadis sebelum beliau tahu kualitas hadis tersebut secara pasti, tidak hanya mengandalkan kemasyhuran hadis semata.¹⁷ meskipun Yusuf al-Qarḍawi terfokus pada pemahaman matan hadis, beliau tetap memperhatikan sanad hadis tersebut, sanad juga

¹⁶ Siti Fahimah, 'Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2017), 85–101.

¹⁷ *Ibid.*

bagian yang penting dalam hadis. Oleh karena itu, dalam mengambil sanad hendaklah dilihat darimana sanad itu berada. Adapun untuk memahami matan hadisnya Yusuf Qardawi memiliki metode yang dapat membantu untuk memahami hadis tersebut.¹⁸

F. Metode Penelitian

Diharapkan untuk setiap penelitian, diperlukan sebuah metode bertujuan agar penelitian tersebut terselesaikan secara akurat, dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Data dan Model Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan analisis dalam mencari makna, pemahaman, konsep, karakteristik, atau deskripsi dari suatu fenomena. Penelitian ini bersifat menyeluruh dan disusun secara naratif berdasarkan struktur tertentu.¹⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan mengakses berbagai sumber lain yang relevan dengan subjek yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan *kutub al-tis'ah*, sedangkan untuk sumber data sekunder menggunakan kitab *fiqh*, *syarah*, *mu'jam*, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti artikel, jurnal, berita, dan lain-lain.

Dan peneliti juga menggunakan alat bantu dari berbagai software untuk memudahkan dalam mnerjemahkan, meneliti dan mengumpulkan sumber-sumber data dari

¹⁸ M Pd I Rahmat and Umi Salamah, *STUDI ISLAM KONTEMPORER (Multidisciplinary Approach)* (Pustaka Learning Center, 2020), 1.

¹⁹ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, 'Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1–228.

berbagai kitab-kitab di atas sebagai rujukan untuk melihat pada kitab aslinya jika memungkinkan. yakni menggunakan *software*, al-Maktabah al-Syamilah, Gawami'ul Kalem V4.5, dan HadisSoft.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan pemahaman hadis yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Yusuf al-Qarḍawi. Yusuf Qarḍawi dalam pemahamannya untuk memahami hadis, mencetuskan 8 konsep, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Alqur'an.
2. Kesesuaian hadis setema
3. Pertimbangan sabab wurud
4. Menentukan sarana berubah & tujuan tetap
5. Memastikan makna kata dan konotasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kejelasan tentang jalannya penelitian, peneliti telah merancang struktur pembahasan yang terorganisir dengan baik sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan. Di dalamnya berisikan pengenalan singkat dan penjelasan topik yang membantu pembaca memahami konten tulisan. Bagian-bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua, memaparkan tinjauan umum perlombaan dalam Islam, yang membahas pengertian musābaqah atau perlombaan yang mencakup tujuan serta manfaat dari adanya perlombaan, konsep perlombaan berdasarkan perspektif Alqur'an dan hadis nabi muhammad saw., serta secara singkat menjelaskan sejarah dan transformasi musābaqah hingga masa kini.

Bab ketiga, akan meneliti kualitas sanad dan matan hadis dengan melakukan kegiatan takhrij hadis serta analisis sanad dan matan hadis.

Bab keempat, aplikasi pemaknaan hadis perlombaan dengan metode Yusuf al-Qarḍawi, yaitu memahami kesesuaian hadis dengan Alqur'an, kesesuaian hadis dengan hadis yang setema, kompilasi hadis yang kontradiktif, pertimbangan *sabab wurud*, menentukan sarana berubah dan tujuan tetap, bedakan haqiqi dan majazi, bedakan ghoib dan nyata, dan memastikan makna kata dan kontekstual.

Bab kelima, yang berfungsi sebagai penutup, berisi ringkasan dari hasil penelitian, disertai dengan saran-saran dan juga daftar pustaka kesimpulan penelitian beserta saran dan daftar pustaka.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berlomba selain dari perlombaan yang disyariatkan, dari berbagai analisis yang dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, hingga sampai bab 4, dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berhasil menggali beberapa poin penting sebagai kesimpulan:

1. Kualitas dan kehujjahan hadis tentang larangan perlombaan kecuali dari balap unta dan kuda dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2878 memiliki sanad dan matan yang *maqbul* (diterima) dan hadis ini termasuk dalam kategori hadis shahih. Walaupun dari segi matan antara hadis setema lainnya terdapat perbedaan pada harokat dan susunan kata, namun secara keseluruhan hadis-hadis tersebut dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.
2. Adapun analisis kontekstual hadis tentang tidak ada perlombaan selain dari balap kuda dan unta, dengan menggunakan teori pemahaman hadis yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad Yusuf Qardawi, menghasilkan suatu hadis yang bersifat temporal. Dilihat dari konteks pada masa nabi, yang masih memperjuangkan agama Islam dan pada masa tersebut identik dengan sering terjadinya peperangan. Dalam hal ini perlombaan dapat berfungsi sebagai pendorong semangat berjuang seta meningkatkan keterampilan dan kemahiran seseorang. Sedangkan kontekstualisasi pada era saat ini diperbolehkan berlomba selain dari berkuda, balap unta, dan memanah, dengan syarat perlombaan sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung kerugian bagi orang lain.

B. Saran

Penulis berkeinginan kuat bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat, tidak hanya bagi pembaca pada umumnya, terkhusus juga bagi

penulis secara pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai segala masukan, saran dan kritik konstruktif dari pembaca untuk membantu peningkatan kualitas penelitian ini di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, A. I. (1995) *Fiqhul Muyassar Fil Mu’amalat*, (Darul Fikr, Beirut – Libanon).
- ‘Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar Fil Mu’amalat*, (Darul Fikr, Beirut – Libanon, 1995).
- ‘Uways, ‘Abdul Halim. *al-Fiqh al-Islami Bayn at-Ta’awwur wa ats-Tsabat*, (asy-Syirkah as-Sa’udiyyah li al-Abhats wa at-Taswīq). Terj, Drs. A. Zarkasyi Chumaidy, *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*, (Pustaka Hidayah, Bandung, 1998).
- “Musābaqah”. KBBI Daring, 2012-2023, versi 2.9. Web. 13 Desember 2023
- A
- Abdullah, Muhammad. (2017). *Qaza’ Perspektif Hadis (Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf Al Qarḍawi)*.
- Abdurahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud Ma’ Syarḥahu ‘Aun al-Ma’bud*, Juz 2 (al-Muṭoba’ah al-Anṣariyyah, Delhi – India, 1323 H).
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Al-Matba’ah Al-Anṣariyyah, Delhi, 1323 H).
- Adminwb. Wartabanten.id, 18 Maret 2023, <https://wartabanten.id/2023/03/bukan-sekedar-kompetisi-hbp-shooting-tournament-2023-jadi-ajang-uji-kemampuan-menembak-asn-kemenkumham/>. Diakses pada tanggal 05/02/2024, pada jam 14:32.
- Al-Aṣīr, Ibnu. *Jāmi’ al-Uṣul fī Ahādīs al-Rasul*, juz 5 (Maktabah dār al-Bayān), hlm. 36.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tahdzibu al-Tahdzib*, Juz 1, 3, 9, 11 (Mathba’ah Daairah al-Ma’arif al-Nazhamiyah – India).
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Taqribu al-Tahdzib*, (Dār al-Rasyid, Suriah, 1986).
- Al-Baghdadi. *Tarikh Asma’ al-Tsiqāt*, (Al-Dār al-Salafiyah, Kuwait).
- Al-Bahlal, Solih Farih. *Al-Ahadis al-Waridah fī al-Lu’ba wa al-Riyadhiyah*, (Dār ibn al-Jauzi, Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, 1435 H).
- Al-Bassām, ‘Abdullah. *Taysīr al-‘Allām Syarḥ ‘Umdatil Ahkām*, (Maktabah al-Tābi’īn, Qairo, 2006).
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 3 (Daar Ibnu Katsir, Dār al-Yamamah, Damasqus, 1993).
- Al-Darimi. *Musnad al-Imam al-Darimi*, juz 2, (dicetak atas donatur Syekh Jum’an bin Hassan Al-Zahrani).
- Alfaisinna, Farih. (2022). *Konstruksi Pemahaman Hadis Tentang Jihad Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Atas Buku Fiqih Jihad)* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Al-Fauzan, Ṣolih bin Fauzan bin Abdillāh. *AL-Mulakhos al-Fiqhi*, Juz 2, (Dār al-‘Ashimah, Riyadh, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah, 1423 H).
- Al-Hanafi, Abu al-Baqā’. *Al-Kuliyāt*, (Muasasah al-Risalah, Beirut, 1094).
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qoyyim. *al-Furusiyyah al-Muhammadiyah*, (Daar al-Andalus, as-Su’udiyah).

- al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. *Tahzib al-Kamal Fī Asma'i al-Rijal*, Juz 1, 3, 8, 10, 12, 15-18, 25, 26, 29, 32-34 (Muasasah al-Risalah, Beirut, 1980-1992).
- Al-Mubarakfuri, S. (2012). *Ar-Rahiq al-Makhtum: Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad*. Ziyad Visi Media.
- Al-Mubarakfuri, S. *Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad*, (Ziyad Visi Media, Surakarta, 2012).
- Al-Musayyiqh, Kholid bin Ali. *Ahkam Al-Jawaiz wa al-Musabaqāt*, (Dār Ibnu Jawazi, Damam, as-Su'udiyah, 1434).
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi*, Juz 2 (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiah, 1972).
- Al-Tahhan, M., & Khamim, K. (2015). *Metode Takhrij Al-Hadith dan Penelitian Sanad Hadis*.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Dasar Dasar Ilmu Hadis*, (Ummul Qura, Jakarta Timur, 2017).
- Al-Tahhan, Mahmud. *Metode Takhrij Al-Hadith dan Penelitian Sanad Hadis*, I (IMTIYAZ, Surabaya, 2015).
- Al-Tahhan, *Metode Takhrij Al-Hadith Dan Penelitian Sanad Hadis*.
- Al-Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Kabīr Sunan Tirmidzi*, Juz 3 (Dār al-Gharb al-Islami, Beirut, 1996).
- Al-Zahidi, *Al-Fusul Fī Musthalah Hadis al-Rasul*.
- Al-Zarkasyi, Syamsudīn. *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharaqi*, juz 7 (Dār al-'Abīkān, 1993), hlm. 58.
- Al-Zuhri, Muhammad bin Sa'ad bin Muni'. *Al-Tobaqat al-Kubra*, Juz 7, 9 (Maktabah al-Khonji, Kairo-Mesir, 2001).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- An-Nasa'i. *Kitab Sunan al-Kubra*, juz 4 (Muasasah al-Risalah, Beirut, 2001).
- Anshori, A. G., & Harahab, Y. (2008). *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*. Total Media.
- Aplikasi Ensiklopedi Hadits, (Lidwa, Saltanera, Indonesia).
- Arifin, A., & Elsandra, Y. (2023). *Model Pengembangan Program Tahfidzul Qur'an Untuk Meningkatkan Karakter Religius Santri Ponpes Moderen Zam-Zam Integrated Islamic School Kecamatan Cilongok Banyumas*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 538-546.
- Aryono, *Membidik Sejarah Senapan*, 27 September 2017, "[Membidik Sejarah Senapan - Historia](#)". (Diakses pada tanggal 19/02/2024)
- Ath-Thahhan, S. D. M. (2016). *Musthalahul Hadits: Panduan Lengkap & Praktis Belajar Dasar-dasar Ilmu Hadits*. Ummul Qura.
- Baaziro'ah, M. S. (2001). *Idaroh Al-Taswīq*, (Al-Maktabah al-Akadīmīyah).
- Baaziro'ah, Mahmud Şodiq. *Idaroh Al-Taswīq*, (Al-Maktabah al-Akadīmīyah, 2001).

- Bahri, S. (2023). *Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Membangun Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa Di Universitas Nurul Jadid* (Doctoral dissertation, Universitas Nurul Jadid).
- Bin Haidar, Muhammad Asyraf bin Amīr bin ‘Ali. Abu ‘Abdirrahman, ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud Wa Khasiyati Ibnu Qayyim*, Juz 7 (Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah – Beirut, 1415 H).
- Bin Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 8, 12, 14, 15, 16, 20 (Muasasah al-Risalah, 2001).
- Damanik, A. (2018). *Urgensi Studi Hadis di UIN Sumatera Utara*. SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan), 1(1).
- Dewi, R. A. (2018). *Hubungan Popularitas di Sosial Media dengan Rasa Percaya Diri pada Management Putri Hijab Provinsi Lampung Angkatan 2017* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fariani, D., & Irawan, D. (2020). *Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala). *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)*, 2(1), 45-61.
- Fatchurrahman, *ikhtisar musthalah Hadis* (Bandung: CV. Al-Maarif, 1988).
- Hadi, S., Rahman, R. A., Abdullah, K., & Musyoddik, M. D. (2021). *The Role of Religion in Educational Science; An Analysis toward the Modern Science*. *Jurnal At-Ta’dib* Vol, 16(2).
- Hamdani, F., Fauzia, A., Efendi, L. A., Liani, S. S., Togatorop, M., Ramadhani, R. W., & Yunita, Y. (2022). *Pentingnya pengembangan soft skills generasi milenial dalam menghadapi tantangan pasca pandemi covid-19*. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 485-494.
- Hasan, A. R. (2019). *Pendidikan Karakter Bersaing dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an. IQ (Ilmu Al-qur’an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 202-216.
- Hidayat, N. I. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- <https://quran.kemenag.go.id/>
- İnal, O. (2021). *One-Humped History: The Camel As Historical Actor In The Late Ottoman Empire*. *International Journal of Middle East Studies*, 53(1), 57-72.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulum al-Hadis*, (Dār al-Fikr, Damaskus, 1399 H/1979 M).
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Amzah, Jakarta, 2014).
- Kristianto, K, T. *Pengertian E-Sports dan Jenisnya*, *kompas.com*, 06 Desember 2021, <https://www.kompas.com/sports/read/2021/12/06/08200038/pengertian-e-sports-dan-jenisnya->. Diakses pada tanggal 05/02/2024 pada jam 13:30.
- Majah, I. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 1431 H).

- Martias, A. A. (2020). *Pengaruh Musabaqah Tilawatil Qur'an Terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur'an* (Studi Living Qur'an di Kota Pekanbaru-Riau).
- Misbah, Muhammad. dkk “*Studi Kitab Hadis dari Muwattha' Imam Malik hingga Mustadrak Al-Hakim*” (Malang, Kudus: Ahlimedia, 2020).
- Mu'jam al-Maqoyyis Fī al-Lughah.*
- Muhammad bin Sa'ad bin Muni' al-Hasyimi al-Bashri, *Tobaqat al-Kubra*, Juz 6, (Dār al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, 1410 H – 1990 M).
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Uzhmaul Islam Abra Arba'ati Asyara Qaruna Minal Zaman* (Muassasah Iqra', Kairo, 2005). terj, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta Timur, 2007).
- Muslim. *al-Jami' ash-Shahhih – Shahhih Muslim*, Juz 6 (Dār al-Toba'ah al-'Amiroh, Turki, 1334 H).
- Nisa, K. (2022). *Pemahaman Hadis Tentang Hadiah Dalam Perlombaan (Kajian Ma'anil Hadis)* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Putri, E. P. (2014). *Hubungan Dukungan Sosial Orang Tua, Pelatih Dan Teman Dengan Motivasi Berprestasi Akademik Dan Motivasi Berprestasi Olahraga (Basket) Pada Mahasiswa Atlet Basket Universitas Surabaya*. CALYPTRA, 3(1), 1-11.
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *Al-'Aqlu wa al-'Ilmu fī Al-Qur'anil Karim*, (Maktabah Wahbah, Kairo, 1416 H/1996 M), hal. 278.
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infirāt*. Kairo, (Dār al-Tauzi' wa al-Nasr al-Islamiah, 1994).
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *As-Sunnatu Mashdaran Lil Ma'rifati Wa al-Hadharati*, (Dārus Syuruq, Kairo, Mesir, 1417 H/1997 M).
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw.*, (Penerbit Karisma, Bandung, 1993).
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1980).
- Qarḍawi, Muhammad Yusuf. *Metode Memahami As-Sunnah dengan Benar*, (Jakarta: Media Da'wah, 1994).
- Rahmat, M. P. I., & Salamah, U. (2020). *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)* (Vol. 1). Pustaka Learning Center.
- Rizkiyah, R., Istikomah, I., & Nurdyansyah, N. (2020). *Strategies to Build a Branding School in Efforts to Improve the Competitiveness of Islamic Education Institutions*. Proceedings of The ICECRS, 7.
- Rusdi, M. (2019). *Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Genting UD. Berkah Jaya*. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis, 6(2), 83-88
- Sari, F. J. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lomba Kicau Burung (Studi Di Jenggalu Adventure Camp Lingkar Barat Kota Bengkulu)* (Doctoral Dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Sitoesmi, A, R. *Mengenal MTQ*. liputan6.com, 03 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5222744/mengenal-mtq-sejarah-tujuan-serta-keutamaan-membacanya?page=4>. Diakses pada tanggal 05/02/2024, pada jam 19:15.
- Software HadisSoft.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Muamalah*, (Rajawali Press, Jakarta, 2002).
- Sulaiman, M., & Zakaria, A. *Jejak Bisnis Rasul*, (Hikmah, 2010).
- Suryadi., & Suryadilaga, M. A. *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2009).
- Syachrofi, M. (2018). *Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza*. *Jurnal Living Hadis*, 3(2), 235-257.
- Yatim, B. *Ayyam Al-'Arab*. EnsiklopediaIslam.id. <https://ensiklopediaIslam.id/ayyam-al-arab/> dilihat pada tanggal 22/12/2023
- Yunita. x. *7 kompetisi di Indonesia*. id.motorsport.com, 15 April 2022, <https://id.motorsport.com/wsbk/news/7-kompetisi-indonesia-mandalika-digunakan-balap-mobil/9879935/>. Diakses pada tanggal 05/02/2024, pada jam 13:56.